



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADII

MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh:

BINTA BIN SIGI, umur 39 Tahun, Agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Lingkungan Lena, Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon.

melawan

INA DANIATI BINTI RUKKAWALI, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 634/Pdt.G/2023/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal.Put.No.634/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/18/VII/2010 tertanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian tinggal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas (mess) Pegawai Kantor Pos Indonesia dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon selama 13 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karunia 3 orang anak, masing-masing bernama:

3.1. ASMAUL HUSNA BIN BINTA, Umur 12 tahun,
Tempat/Tanggal Lahir : Kurma, 26 April 2011;

3.2. AI KAHFI BIN BINTA, Umur 9 tahun, Polewali Mandar, 2
Agustus 2014;

3.3. MAHMAD FITRA BIN BINTA, Umur 7 tahun,
Tempat/Tangga; Lahir : Polewali Mandar, 2 Juli 2016;

Dan kini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun Agustus 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon memberitahu kepada Termohon jika Termohon memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan staf Pemohon sendiri. Awalnya Termohon tidak terimah atas apa yang telah dilakukan oleh Pemohon tetapi Pemohon berjanji kepada Termohon akan meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan perempuan tersebut tetapi Pemohon butuh waktu agar bisa meninggalkan perempuan tersebut secara perlahan dan akhirnya Termohon menerima permintaan Termohon;
5. Bahwa pada bulan April 2023, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mendengar kabar

Hal 2 dari 6 hal.Put.No.634/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Pemohon masih ada hubungan dengan wanita tersebut sehingga pada saat itu Termohon datang lalu marah-marah di kantor Pemohon dan meminta kepada atasan Pemohon agar Termohon dipindah tugaskan di Kabupaten Mamuju agar Pemohon tidak jauh dan tidak sekantor lagi permintaan Termohon agar Pemohon dipindahkan dituruti oleh atasan Pemohon dan akhirnya Pemohon dipindahkan/ditugaskan di Mamuju;

6. Bahwa setelah Pemohon sudah tugas di Mamuju, Termohon mendengar kabar jika Pemohon masih saja perhubungan dengan perempuan tersebut dan bahkan Termohon melaporkan Pemohon ke atasan Pemohon sehingga imbasnya Pemohon di PHK secara sepihak dari tempat kerja Pemohon dan akhirnya Pemohon tidak lagi bekerja di Kantor Pos Indonesia dan beralih profesi sebagai sopir mobil angkutan umum;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2023, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon datang ke Kabupaten Pasangkayu menemui perempuan yang merupakan kekasih Pemohon sedangkan Pemohon selalu menyampaikan dan berpesan kepada Termohon agar Termohon tidak menemui perempuan tersebut dan apabila Termohon pergi menemui perempuan tersebut, Termohon sama saja ingin bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengabaikan pesan dari Pemohon dan tetap saja pergi menemui perempuan tersebut dan bahkan tidak memberitahu Pemohon;

8. Bahwa setelah Termohon datang menemui perempuan tersebut, Pemohon lalu menyampaikan kepada Termohon mengapa Termohon pergi menemui perempuan tersebut, bukankah Pemohon sudah berpesan kepada Termohon dan bahkan Pemohon sudah menyampaikan kepada Termohon jika Termohon pergi menemui perempuan tersebut sama hanya Termohon ingin agar Pemohon dan Termohon bercerai, namun Termohon justru mengatakan "iyya lebih baik kita bercerai karna sudah terlanjur seperti ini" dan akhirnya pada saat itu Pemohon mengucapkan talak tiga kepada Termohon;

Hal 3 dari 6 hal.Put.No.634/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

10. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

11. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**BINTA BIN SIGI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**INA DANIATI BINTI RUKKAWALI**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
- 4.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasehati Pemohon dengan Termohon agar mau kembali hidup bersama sebagai suami istri dan alhamdulillah nasehat tersebut berhasil sehingga Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hal 4 dari 6 hal.Put.No.634/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengajuan dan atau pencabutan sebuah surat permohonan itu adalah hak sepenuhnya Pemohon, dan karena itulah sehingga ketika Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, maka adalah sangat patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 634/Pdt.P/2023/PA.Pwl. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000.00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami DRS. RAHMAT, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS. H. M. NATSIR dan AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABD. AZIS, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tegugat.

Ketua Majelis

DRS. RAHMAT, M.H.

Hal 5 dari 6 hal.Put.No.634/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H.M. NATSIR

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABD. AZIS, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.00
- Biaya proses. : Rp 100.000.00
- Biaya panggilan : Rp 410.000.00
- PNBP. : Rp 20.000.00
- Biaya redaksi : Rp 10.000.00
- Biaya meterai : Rp 10.000.00

J u m l a h : Rp 580.000.00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal.Put.No.634/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)